



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44A TAHUN 2016 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44A TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 No 44A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. D a e r a h adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
9. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 1 (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam merencanakan Program, Kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada IKU RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- Dokumen Perencanaan PD dituangkan dalam bentuk :
- a. Renstra PD(5 tahun) ditanda tangani oleh Kepala PD;

- b. IKU (5 tahun) dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala PD; dan
- c. Penetapan Kinerja (setiap tahun) dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Kepala PD dan diketahui Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 74

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44A TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016-2021

Misi 1. MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA DAN BERKEADILAN SOSIAL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET							KONDISI AKHIR (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	1 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan.	Rata-rata lama sekolah	8,40	8,40	8,50	8,60	8,70	8,80	9	9
		Lembaga pendidikan Terakreditasi A (%)	SD							
			60	65,5	75	80	85	90	95	100
		SMP								
			70	71,8	75	80	85	90	95	100
		2 Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Peringkat PORPROV	IX	VIII	VII	VII	VI	VI	VI
3	3 Meningkatkan Kualitas Penanganan kependudukan	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01
		Angka pengangguran (%)	2,25	2,15	2,05	2,00	1,90	1,80	1,75	1,75
2	1 Meningkatkan apresiasi terhadap seni budaya lokal	Jumlah kearifan budaya lokal yang diakui secara nasional/internasional	3	3	4	5	6	7	8	8
3	1 Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	5,61	5,61	5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	4,50
		2 Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak	Rasio KDRT (%)	0,32	0,27	0,22	0,17	0,12	0,05	0,05
	3 Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat	Indek rasa aman (%)	N.A	N.A	N.A	100	100	100	100	100
		Indeks resiko bencana	174,4	174,4	169,4	164,4	159,4	154,4	149,4	149,4
	4 Meningkatkan keterampilan usia produktif	Menurunnya angka pengangguran (%)	2,25	2,15	2,05	2,00	1,90	1,80	1,75	1,75

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET						KONDISI AKHIR (2021)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Tingkat kemandirian PMKS (%)	70	75	80	85	90	95	95	95

Misi 2. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PRIMA

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET	KONDISI AKHIR
---------	-----------	--------------	--------	---------------

	SASARAN	(2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)	
1	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan	Utilisasi pelayanan kesehatan (%)	80	90	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	Angka morbiditas (%)	19,44	17	≤15	≤15	≤15	≤15	<15	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi (%)	0	20	70	100	100	100	100	100%
		Tingkat akreditasi RSD	Pari purna							
2	Terselenggaranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM	Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)	n.a	n.a	100	100	100	100	100	

Misi 3. MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET					KONDISI AKHIR (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET						KONDISI AKHIR (2021)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	1,97	1,98	1,99	2,00	2,01	2,02	2,03	2,03
2	Berkembangnya Usaha – Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pertanian	Kontribusi Industri Pengolahan Pertanian Terhadap PDRB (%)	n.a	n.a	n.a	50	60	70	100	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian	Desa mandiri (%)	n.a	n.a	n.a	50	70	100	133	133
1	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Berbasis Pariwisata	Jumlah Desa yang Mendapat PAD Desa dari Sektor Pariwisata	3	3	4	5	6	6	6	6
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten (%)	20	21,84	22,84	23,84	23,84	24,84	25	25

Misi 4. MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	KONDISI AKHIR
---------	-------------------	--------------	--------	---------------

			(2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)
1	Tumbuhnya Generator Ekonomi Baru Sesuai Penataan ruang dan lingkungan hidup	Jumlah Kawasan Kabupa ten yang mampu berkem bang	5	8	10	12	15	17	19	19
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Meme nuhi baku mutu							
2	Meningkat nya Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Pusat - Pusat Pertumbuhan	Indek kepuasan Masyarakat terhadap kondisi Sarana dan Prasarana infrastruk tur	NA	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Misi 5. MEMPERKUAT BIROKRASI YANG BERORIENTASI KINERJA, TRANSPARAN DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET	KONDISI AKHIR
---------	-----------	--------------	--------	---------------

	SASARAN	(2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(2021)	
1	Meningkatnya kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintah	ASN yang memiliki kompetensi (%)	27,73	42	57,42	71,69	85,96	100	100	100
		Nilai SAKIP	CC	CC	B	A	A	A	A	A
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Perangkat Daerah Pada Zona Hijau	50	60	70	80	90	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM terhadap layanan publik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
		Layanan OPD berbasis IT (%)	Belum terukur	30	50	70	100	100	100	100

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI